



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2022/PNBau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

La Ode Farman Tempat/Tanggal lahir Maginti 20 November 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lamangga RT/RW 001/001, Kecamatan Murhum;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Setelah mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 8 Desember 2022, dibawah Register Nomor 61/Pdt.P/2022/PNBau, dengan ini mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7472061211820002 tanggal 01-02-2021 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
- Bahwa di dalam kutipan Paspor PEMOHON telah terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir dimana pada kutipan Paspor tersebut nama PEMOHON tertulis LA FARMAN, TGL LAHIR 12-11-1982 yang seharusnya LA ODE FARMAN, TGL LAHIR 20-11-1981;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan PEMOHON mengganti/perbaikan nama dan tanggal lahir PEMOHON tersebut adalah untuk keperluan pembuatan Paspor;
- Bahwa oleh karena itu PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau kiranya dapat mengeluarkan/menerbitkan penetapan Permohonan perbaikan Nama PEMOHON LA FARMAN, TGL LAHIR 12-11-1982 diganti/dirubah menjadi LA ODE FARMAN, TGL LAHIR 20-11-1981 dapat di terbitkan kembali;

Halaman 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hal-hal yang PEMOHON uraikan di atas maka PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Baubau kiranya dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir pada Paspor PEMOHON, nama dan tanggal lahir yang semula tertulis NAMA: LA FARMAN, TGL LAHIR 12-11-1982 dirubah menjadi NAMA: LA ODE FARMAN, TGL LAHIR 20-11-1981;
3. Memerintahkan kepada pihak Kantor Imigrasi Kota Baubau agar menerbitkan Kembali Paspor yang semula nama dan tanggal lahir PEMOHON tertulis LA FARMAN, TGL LAHIR 12 November 1982 dirubah menjadi NAMA LA ODE FARMAN, TGL LAHIR 20 NOVEMBER 1981 dalam Paspor PEMOHON;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon yang dibacakan tersebut, di persidangan pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Tamat Belajar diberi tanda bukti (Bukti P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Farman, NIK : 7472061211820002 , diberi tanda bukti (Bukti P-2);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LA ODE FARMAN Nomor : 7472060406090003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-13032019-0044 atas nama LA ODE FARMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Baubau, diberi tanda bukti (Bukti P- 4);
5. Fotocopy sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah atas nama LA ODE FARMAN dengan ZALMA Nomor : 396/29/X/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari Kota Baubau, diberi tanda bukti (Bukti P-5);
6. Fotocopy sesuai aslinya, Paspor atas nama LA ODE FARMAN, diberi tanda bukti

Halaman 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bukti P-6);

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh bukti surat telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Aquo dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dan terhadap saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Saksi-Saksi tersebut antara lain:

1. Saksi Zeri Hasman, telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi tahu pemohon telah mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa sebelumnya nama Pemohon adalah La Ode Farman sedangkan dalam Pasport Pemohon tercantum nama La Farman;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 November 1981;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP adalah La Ode Farman sedangkan nama Pemohon dalam pasport adalah La Farman;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama istri pemohon adalah Zalma;
- Bahwa pada waktu pemohon menikah nama Pemohon dalam buku nikah tersebut tercantum nama La Ode Farman;
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus pasportnya tersebut di Malaysia, ada KTP tetapi didalam pasport tersebut ada kesalahan nama disitu tercantum nama La Farman yang seharusnya nama La Ode Farman;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Pemohon ke Malaysia;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Rajab, telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi tahu pemohon telah mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa sebelumnya nama Pemohon adalah La Ode Farman sedangkan dalam Pasport Pemohon tercantum nama La Farman;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 November 1981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dalam KTP adalah La Ode Farman sedangkan nama Pemohon dalam pasport adalah La Farman;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama istri pemohon adalah Zalma;
- Bahwa pada waktu pemohon menikah nama Pemohon dalam buku nikah tersebut tercantum nama La Ode Farman;
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus pasportnya tersebut di Malaysia, ada KTP tetapi didalam pasport tersebut ada kesalahan nama disitu tercantum nama La Farman yang seharusnya nama La Ode Farman;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Zeri Hasman dan Abdul Rajab;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti Surat Tanda Tamat Belajar diberi tanda bukti (Bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Farman NIK: 7472061211820002 diberi tanda bukti (Bukti P-2), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LA ODE FARMAN Nomor : 7472060406090003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau diberi tanda (Bukti P-3), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-13032019-0044 atas nama LA ODE FARMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Baubau, diberi tanda bukti (Bukti P- 4), Kutipan Akta Nikah atas nama LA ODE FARMAN dengan ZALMA Nomor : 396/29/X/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari Kota Baubau, diberi tanda bukti (Bukti P-5), Paspor atas nama LA ODE FARMAN, diberi tanda bukti (Bukti P-6), serta Saksi Zeri Hasman dan Saksi Abdul Rajab yang pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon, sebelumnya nama Pemohon adalah La Ode Farman sedangkan dalam Pasport Pemohon tercantum nama La Farman, Pemohon lahir pada tanggal

Halaman 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 November 1981, nama Pemohon dalam KTP adalah La Ode Farman sedangkan nama Pemohon dalam pasport adalah La Farman, Pemohon sudah menikah dan nama istri pemohon adalah Zalma, pada waktu pemohon menikah nama Pemohon dalam buku nikah tersebut tercantum nama La Ode Farman, pada saat Pemohon mengurus pasportnya tersebut di Malaysia, ada KTP tetapi didalam pasport tersebut ada kesalahan nama disitu tercantum nama La Farman yang seharusnya nama La Ode Farman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Bahwa dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Penerbitan Paspor Biasa dilakukan melalui mekanisme yang terdiri atas:

1. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
2. pembayaran biaya Paspor;
3. pengambilan foto dan sidik jari;
4. wawancara;
5. verifikasi; dan
6. adjudikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan lainnya, serta pengakuan Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon hendak merubah data pada paspor Pemohon yang semula tertera LA FARMAN, TGL LAHIR 12 November 1982 dirubah menjadi nama LA ODE FARMAN, TGL LAHIR 20 NOVEMBER 1981;
- Bahwa dari pengakuan Pemohon dipersidangan pada tanggal 20 Desember 2022 kesalahan nama Pemohon pada paspor disebabkan pengurusan dilakukan tidak menggunakan identitas asli dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diketahui Pemohon sendirilah yang menyebabkan terjadinya kesalahan data pada paspor miliknya, karena pengajuannya tidak mengikuti mekanisme sebagaimana diatur pasal 11 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Halaman 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak tepat Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Baubau untuk melakukan perubahan data paspor biasa. Dalam perkara 61/Pdt.P/2022/PN Bau pengajuan perubahan data haruslah diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Bagian Ketiga Perubahan Data Paspor Biasa Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
2. Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
 - c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Pemohon menginginkan perubahan data awal pada paspornya. Sedangkan data yang menjadi alas penerbitan paspor tersebut secara nyata tidak berdasar. Bahwa pembuatan paspor Pemohon tidak ditempuh melalui mekanisme yang berlaku serta dilakukan dengan itikad buruk. Maka pengajuan perubahan data paspor Pemohon tidak tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Baubau melainkan perubahan data paspor biasa diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sebagaimana diatur pada Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Dengan itu Pengadilan Negeri dinyatakan tidak berwenang mengadili permohonan, sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Pemohon yang tidak dipertimbangkan, maka dikesampingkan dari pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **26 Desember 2022** oleh **Wa Ode Sangia, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **L.M Suryadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

L.M Suryadi, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp.100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi Penetapan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)